

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy (2019:85-94) dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan iB Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur” dalam Jurnal Ekbank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* produk tabungan iB Taharoh di Bank DKI cabang pembantu syariah Cibubur. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa Tabungan iB Taharoh adalah simpanan khusus untuk haji dan umroh dengan prinsip *mudharabah* sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu pemberangkatan yang terencana. Mekanisme Tabungan iB Taharoh diawali dengan pembukaan rekening Tabungan iB Taharoh, kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun *non* tunai hingga Tabungan iB Taharoh telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.100.000) untuk pendaftaran haji. Kemudian pada saat pembayaran setoran awal haji yaitu setelah nasabah atau calon jemaah haji membuka rekening Tabungan iB Taharoh di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur dan jumlah saldo tabungan nasabah sudah mencapai Rp 25.000.000 pihak Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur akan memberi tahu nasabah atau calon jemaah haji untuk melakukan setoran awal guna mendapatkan porsi haji. Pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan ditahun keberangkatan setelah ada pengumuman tentang besarnya biaya haji dan pengumuman daftar nama calon jemaah haji yang berhak melunasi BPIH pada tahun keberangkatan tersebut. Untuk calon jemaah haji yang sudah mendapatkan porsi haji dan terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI, calon jemaah haji akan mendapatkan surat

pelunasan dari Kementerian Agama RI untuk melunasi sisa kekurangan dari harga haji tahun itu. Karena biasanya harga haji akan naik setiap tahunnya. Dalam pengumpulan dan pengelolaan dana Tabungan iB Taharoh dengan akad *mudharabah* bank tidak dapat memastikan kapan jatuh tempo untuk pengumpulan dan pengelolaan dana tersebut, karena dalam Tabungan iB Taharoh ini nasabah bebas kapan saja menyetorkan uang mereka. Dana akan dikelola ketika dana dari Tabungan iB Taharoh sudah terkumpul dan akan dikelola melalui produk pembiayaan. Sistem bagi hasil Tabungan iB Taharoh dengan akad *mudharabah muthlaqah* Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur menggunakan sistem *revenue sharing*. Pembagian hasil yang diberikan oleh Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan bagi hasil hanya dilakukan bagi nasabah yang memiliki tabungan lebih dari Rp 7.500,- karena bagi hasil ini berkaitan dengan biaya administrasi yang dipotong oleh bank kepada nasabah. Dalam biaya administrasi tabungan ini di potong dari bagi hasil nasabah dan bank tidak di izinkan untuk memotong biaya adminstrasi dari tabungan pokok nasabah. Penetapan *nisbah* bagi hasil untuk Tabungan iB Taharoh sebesar 35% untuk nasabah (*shahibul maal*) dan 65% untuk Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur (*mudharib*).

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Ali M. Nur, Sifrid S. Pangemanan, Hendrik Gamaliel (2018:26-37) dengan judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio Kota Tidore Kepulauan” dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntansi tabungan haji yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio kota Tidore. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa perlakuan akuntansi tabungan haji pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio Kota Tidore Kepulauan sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Mekanisme perlakuan akuntansi tabungan haji atas pembatalan haji sebelum dan setelah nasabah

terdaftar sebagai CJH di Depag, pengakuan tabungan haji pada saat pembatalan haji dan penutupan rekening tabungan haji, bank mencatat sebagai kewajiban atas pembatalan haji dan penutupan rekening tabungan haji. Tabungan haji diukur sebesar jumlah nilai yang tertera pada *passbook* tabungan haji nasabah setelah dikurangi biaya administrasi. Mekanisme perlakuan akuntansi tabungan haji atas pendaftaran kembali setelah dilakukan pembatalan haji, pengakuan tabungan haji pada saat pendaftaran kembali diakui pada saat *teller* menerima uang setoran awal dari nasabah dan bank mengakui setoran awal sebagai dana kewajiban nasabah. Tabungan haji pada saat pendaftaran diukur sebesar jumlah nilai nominal setoran awal yang tertera pada *passbook* tabungan haji. Pengakuan dan pengukuran dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu: saat pendaftaran dan pembukaan tabungan haji, saat penyetoran awal BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji), saat penyetoran untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan, saat pembatalan sebelum terdaftar di Departemen Agama, saat pembatalan setelah terdaftar di Departemen Agama, saat penutupan rekening tabungan haji. Tabungan haji pada Bank BRI Syariah disajikan dalam laporan keuangan bagian neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai nominalnya dan hanya diungkapkan dalam kelompok neraca.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Irawan, Nunung Rodliyah, Yulia Kusuma Wardani (2018:193-207) dengan judul “Penghimpunan Dana Dengan Akad *Mudharabah* Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah” dalam *Pactum Law Journal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Lampung Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) diaplikasikan dalam bentuk tabungan haji dan deposito *mudharabah*. Tabungan haji pada BRIS KCP Lampung Timur sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad *mudharabah*, hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Dana yang disimpan oleh pemilik

dana nantinya akan digunakan sebagai ongkos ibadah haji. Dalam pendistribusian bagi hasil tabungan haji *mudharabah* prinsip yang digunakan sesuai dengan akad yaitu *revenue sharing*. Dalam menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang berwenang adalah kantor pusat BRIS Pusat, sedangkan yang mempengaruhi penentuan besar kecilnya bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah seluruh dana tabungan haji yang tersedia, pendapatan bank, *nisbah* bagi hasil, nominal tabungan *shahibul maal*, serta jangka waktu tabungan. *Nisbah* bagi hasil pada BRIS KCP Lampung Timur yaitu *shahibul maal* 8% sedangkan *mudharib* 92%. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya dengan dipotong pajak atas tabungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Rasyid Ridla Taringan (2017:131-154) dengan judul “Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi (Perspektif Ekonomi Islam)” dalam Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, mekanisme, dan pengelolaan produk tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa konsep produk tabungan haji *mabrur* yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi khususnya bukan hanya menampung sesaat dana BPIH tersebut dari calon jamaah haji untuk disetorkan ke DEPAG, tetapi tabungan haji *mabrur* ini merupakan produk yang benar-benar tabungan. Pada aspek mekanismenya produk menggunakan tabungan haji *mabrur* ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Adapun sistem bagi hasilnya serupa dengan produk penghimpunan dana lainnya yang menggunakan *mudharabah muthlaqah*, tetapi dengan porsi yang berbeda yaitu 80% untuk bank dan 20% untuk nasabah. Mengenai dana yang akan dikelola, Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana tersebut kepada usaha yang halal dan *thayyib*. Untuk pengelolaan rekening tabungan haji ini tidak dikenakan biaya pembukaan, pengelolaan, dan penutupan rekening dikarenakan Bank Penerima Setoran untuk BPIH telah mendapatkan fee yang dianggarkan ke dalam BPIH.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Eka Permata dan Wartoyo (2017:145-161) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No.105 pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*” dalam jurnal Al-Amwal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif komparatif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung yang diakui sebagai tabungan berjangka *mudharabah*. Tabungan berjangka tersebut di kelola oleh BMT dengan melakukan penyaluran kepada nasabah pembiayaan. Hasil pengelolaan dari tabungan berjangka kemudian di bagi hasilkan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan jangka waktu dan *nisbah* yang telah disepakati. Bagi hasil yang menjadi hak nasabah penyimpan akan masuk dalam tabungan lain yakni rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara). Ketika akad berakhir atau tabungan berjangka *mudharabah* jatuh tempo, maka dana dalam rekening tabungan berjangka akan dicairkan kedalam rekening tamara sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas yang diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, kemudian pencatatan pengakuan hasil usaha berupa pendapatan bagi hasil. Dalam prakteknya, pembayaran bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tidak disertai dengan pokok pembiayaan. Pokok pembiayaan dikembalikan pada saat jatuh tempo, maka terdapat pencatatan ketika penyerahan kembali aset kas dari pihak pengelola atau nasabah pembiayaan kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung selaku pihak pemilik dana. Adapun jika dari pengelolaan dana mengalami kerugian maka mitra pembiayaan tidak membayar bagi hasil di bulan tersebut dan kerugian tidak mengurangi modal pokok yang diberikan BMT. Apabila terjadi keterlambatan dari pembayaran bagi hasil

maupun modal pokok, BMT Gunungjati Cabang Kedawung tidak melakukan pencatatan terkait keterlambatan tersebut. Pencatatan akan dilakukan pada saat nasabah pembiayaan membayar bagi hasil atau modal pokok pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Acep R Jayaprawira dan Abdussalam (2019:628-661) dengan judul “*Analysis of the Implementation of the Islamic Contract Principle on Hajj Fund Management by Hajj Fund Management Agency (BPKH)*” dalam *International Conference Paper on Economics, Management, and Accounting, KnE Social*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak untuk manajemen dana haji dalam perspektif Islam yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa model akad muamalah yang pada dasarnya dapat diterapkan pada pengelolaan dana Haji oleh BPKH dalam hal pendapatan, antara jamaah haji dan BPKH adalah kontrak *wadi'ah yad dhamanah*, *mudharabah muthlaqah*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah maushufah Fi Dzimmah* (IFMD). Akad *Mudharabah muthlaqah*, yang merupakan akad pembagian keuntungan atas modal yang disepakati bersama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi investasi dalam dana Haji sesuai ketentuan syariah minimal 6 poin. (1) pemenuhan aspek hukum hukum syariah yang positif dan legal, (2) kebutuhan yang mendesak dari jamaah haji dalam kelancaran fungsi ibadah mereka, (3) proyek bisnis yang menjadi tujuan investasi, telah terjadi proses analisis kelayakan usaha yang telah mempertimbangkan segala risiko dan tingkat pengembalian, (4) keberadaan pengawasan investasi yang ketat dalam dana haji, (5) adanya aspek likuiditas instrumen investasi, dan (6) proyek bisnis yang dimaksud dapat memberikan tingkat keuntungan yang wajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Lebba Kadore Pongsibanne (2018:13-23) dengan judul “*Profit Sharing System in Islamic Economic Perspective: A Case Study of Raden Saleh Car Rental in Palu Municipality Indonesia*” dalam *International Journal of Business and Management Review*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal yaitu

mekanisme keuntungan bagi hasil usaha rental mobil Raden Saleh di Kota Palu dan peninjauan ulang sistem bagi hasil menurut hukum Islam dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Metoda penelitian yang digunakan yaitu dekriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa sistem pembagian keuntungan yang diterapkan dalam bisnis Rental Mobil Raden Saleh menemukan dua hal penting yaitu, yang pertama; sistem pembagian keuntungan antara manajer sewa dan pemilik mobil menggunakan kontrak *Mudharabah muthlaqah*, dengan sistem pembagian keuntungan yang disepakati bersama yaitu pemilik mobil mendapat 85% dari keuntungan biaya sewa dan manajer sewa memperoleh 15%. Selain itu, pemilik mobil juga diharuskan membayar Rp 125.000 per unit mobil sebagai kontribusi bagi pemilik rental mobil (pemilik dana). Yang kedua; pada hari biasa, pemilik mobil dan manajer penyewaan mobil menerapkan sistem pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan bersama yang tidak menyebabkan kerugian apapun kepada salah satu pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Supriyatiningasih (2018:262-280) dengan judul “*The Principal of Risk and Profit Sharing in Islamic Banking*” dalam *Ijtima’iyya: Journal of Muslim Society Research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana bank syariah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Metoda penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menyatakan bahwa salah satu produk penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* adalah tabungan. Tabungan *mudharabah*, dana yang disetorkan oleh nasabah akan dikelola oleh bank, untuk mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, biasanya *nisbah* dibagikan setiap bulan berdasarkan saldo yang disetor oleh nasabah. Dalam prakteknya bank syariah menentukan batas waktu penarikan dana nasabah, yang berarti bahwa nasabah tidak dapat menarik dana mereka setiap saat seperti menggunakan mesin *teller* otomatis (ATM) namun akan ada kesepakatan mengenai

penarikan dana. Salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu tabungan ibadah haji.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Akuntansi Syariah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi dalam islam merupakan domain muamalah artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal ini sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Artinya akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur'an dan Hadist hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggung jawab dan sebagainya.

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya akuntansi Islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist (Ikit, 2015:28).

#### **2.2.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah**

##### **Prinsip Pertanggungjawaban**

Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan Sang Kholiq mulai dari alam kandungan hingga ia kembali pada-Nya. Sebab Allah SWT menciptakan manusia sebagai kholifah dimuka bumi dan inti dari kekholidahan itu ialah menjalankan atau menunaikan amanah. Jadi implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah



bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang dibuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya.

### **Prinsip keadilan**

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang sangat melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama; berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua; kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

### **Prinsip kebenaran**

Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan kebenaran dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi (Apriyanti, 2018: 21).

## **2.2.2 Akad Mudharabah**

### **2.2.2.1 Pengertian Mudharabah**

*Mudharabah* menurut para *fuqahah* ialah akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya. Satu pihak tersebut menyerahkan dananya kepada pihak lain untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan (Ajija *et al.*, 2018: 94).

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan modal, sedang pihak yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha halal tertentu. Dasar perjanjian *mudharabah* adalah

murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh pihak kedua pihak pemilik dana tidak diperkenankan mengintervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati, serta bagaimana antisipasi jika terjadi kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan pengelola.

#### **2.2.2.2 Rukun *Mudharabah***

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 188, menetapkan rukun *mudharabah* lebih sederhana. Rukun *mudharabah* terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. *Shahibul Maal* atau pemilik dana
2. *Mudharib* atau pengelola dana
3. Akad atau perjanjian

#### **2.2.2.3 Syarat *Mudharabah***

Syarat yang melekat pada akad *mudharabah* masih terkait dengan rukun akad *mudharabah*, yaitu:

1. Modal yang diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) ke pengelola modal (*mudharib*) harus berupa uang tunai. Apabila modal *mudharabah* berbentuk emas, perak atau batangan, atau barang dagang lainnya, maka akad tersebut menjadi batal.
2. Modal harus diketahui dengan jelas sebelum *ijab qabul* atau akad. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara modal awal usaha dengan laba atau keuntungan yang akan dibagikan antara pemilik dan pengelola modal.
3. Keuntungan yang akan diterima oleh pemilik dan pengelola modal harus jelas di awal akad atau perjanjian (Ajija *et al.*,2018: 95).

#### **2.2.2.4 PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah***

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini (paragraf 4):

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

*Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

*Mudharabah muqayaddah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi.

*Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

### **Karakteristik**

1. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (paragraf 5)
2. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*. (paragraf 6)
3. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (paragraf 8)
4. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. (paragraf 9)
5. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang

diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (paragraf 10)

### Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (paragraf 11)

**Tabel 2.1 Contoh Pembagian Hasil Usaha**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah

**Tabel 2.2 Akuntansi Untuk Pengelola Dana**

Indikator	Akuntansi Untuk Pengelola Dana
Pengakuan dan Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)</li> <li>2. Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. (paragraf 26)</li> </ol>

	<p>3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana <i>syirkah</i> temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (paragraf 27)</p> <p>4. Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (<i>profit sharing</i>) atau bagi hasil (<i>revenue sharing</i>). (paragraf 28)</p> <p>5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29)</p> <p>6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (paragraf 30)</p>
Penyajian	<p>Pengelola dana dalam menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana <i>syirkah</i> temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i>; (paragraf 37 (a))</li> <li>2. Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. (paragraf 37 (b))</li> </ol>
Pengungkapan	<p>Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> dan lain-lain; (paragraf 39 (a))</li> </ol>

	<p>2. Rincian dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (paragraf 39 (b))</p> <p>3. Penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayyadah</i>; (paragraf 39 (c))</p> <p>4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (paragraf 39 (d))</p>
--	--

Sumber: PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah

## 2.2.3 Tabungan

### 2.2.3.1 Pengertian Tabungan

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai di implementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai (Anshori,2018: 87).

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan *wadi'ah* dengan tabungan *mudharabah* terletak tiga aspek yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan *wadi'ah* bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Insentif pada tabungan *wadi'ah* berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati kepada penabung sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan *wadi'ah* dijamin akan dikembalikan semua oleh bank akan tetapi pada tabungan *mudharabah* tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya pengembalian

tabungan *mudharabah* terkait dengan prinsip *mudharabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung semuanya oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (Huda dan Nasution,2014: 131).

### **2.2.3.2 Tabungan *Mabrur Junior***

Tabungan *Mabrur Junior* Bank Syariah Mandiri merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji yang berusia dibawah 17 tahun dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji, maka dalam perjalanannya tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000 (tahun 2020). Jika saldo di tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000 (untuk saat ini) maka secara sistem akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama. Manfaat yang diperoleh yaitu online dengan Siskohat Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji dengan minimal usia 12 tahun, mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji, dan gratis biaya administrasi bulanan. Dengan pendaftaran lebih awal, memungkinkan anak telah berusia dewasa ketika masa keberangkatan ibadah haji. Selain itu, tabungan *mabrur junior* juga merupakan edukasi kepada masyarakat bahwa haji membutuhkan alokasi biaya dan waktu tunggu yang cukup lama.

## **2.2.4 Bank Syariah**

### **2.2.4.1 Pengertian Bank Syariah**

Terminologi bank berasal dari kata Italia “*Banco*” yang artinya “Bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung (Mardani,2015: 9). Bank merupakan

lembaga yang mempunyai peran dua sisi, yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kedua fungsi yaitu menghimpun dana sekaligus menyalurkannya sehingga bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat (Ismail.2018: 3). Sedangkan syariah dari sisi terminologi, bermakna pokok-pokok hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia termasuk ibadah muamalah (Nurhayati dan Wasilah,2014: 14).

Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa perbankan lainnya yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang telah diatur dalam syariah Islam yaitu terbebas dari hal-hal yang mengandung unsur kedzaliman, riba (bunga), *maisyir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), serta terbebas dari perkara yang *bathil*.

#### **2.2.4.2 Tujuan Bank Syariah**

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Sementara itu para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial (Sjahdeini,2014: 33).

Jadi tujuan dari bank syariah adalah memberikan fasilitas keuangan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak yaitu antara golongan surplus dan golongan defisit agar kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu golongan saja. Tujuan dari bank syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam dimana



sistem keadilan dijunjung tinggi dan lebih mementingkan kesejahteraan bersama sehingga tidak terlalu berfokus kepada profit yang akan didapatkan.

#### **2.2.4.3 Fungsi Bank Syariah**

Dari segi fungsinya, bank syariah tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*), namun memiliki fungsi lain yaitu menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial ini diwujudkan dalam bentuk adanya lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain fungsi tersebut, ada fungsi lain yang harus ada dalam perbankan syariah yaitu:

Pertama, bank syariah berfungsi sebagai pelaksana dalam manajemen investasi. Artinya bank syariah harus dapat melaksanakan investasi dana dari pihak lain sesuai dengan akad yang berlaku seperti akad dalam *mudharabah*. Pada dasarnya dalam setiap kontrak haruslah mendapatkan keuntungan lebih, namun dalam fungsi manajemen investasi bank syariah menerima presentasi keuntungan dan jika terjadi kerugian maka risiko dibebankan kepada dana *shahibul maal* dan bank tidak ikut menanggung sepenuhnya.

Kedua, bank syariah sebagai investasi. Bank syariah berhak melakukan investasi dana dalam berbagai macam usaha selama usaha tersebut tidak keluar dari aturan agama Islam dan pihak pengelola berkomitmen untuk menjaga dana tersebut sehingga investasi yang diberikan mendapatkan keuntungan bersama.

Ketiga, bank syariah berfungsi sebagai jasa keuangan. Secara umum, bank memiliki fungsi utama jasa keuangan. Pada bank syariah jasa keuangan tersebut sebagai layanan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi seperti adanya transfer, garansi, dan yang lainnya.

Keempat, berfungsi sebagai jasa sosial. Pada dasarnya bank syariah memiliki peran yang sangat aktif dalam jasa sosial. Karena dana yang didapatkan bukan hanya untuk keperluan individu pemilik saham namun juga ada kewajiban utama yaitu memberikan bantuan dan layanan kepada para mustahik zakat. Walaupun pada dasarnya jasa sosial bukan keuntungan yang ada pada bank kemudian dibagikan kepada masyarakat, namun ketika ada dana *qardh* maka dana *qardh* merupakan hak milik penyantun dana kepada mereka yang benar-benar membutuhkan (Jajuli,2015: 12).

#### **2.2.4.4 Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

##### **Modal Inti**

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan dengan akad *musyarakah*.
2. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari.

3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

### **Simpanan dan Investasi**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank paling banyak Rp. 100 juta.

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

#### **1. Giro**

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/IX/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening

antara lain, biaya cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.

4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan Mekanisme Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

## 2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan yaitu berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

### 3. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan (*mudharabah muthlaqah*).
3. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
7. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. (Soemitra, 2017: 69)

#### 2.2.4.5 Akuntansi Tabungan *Mudharabah*

Berkaitan dengan skripsi ini yang membahas tentang tabungan *mudharabah*, berikut ini merupakan gambaran akuntansi tabungan *mudharabah*. (Harahap *et al.*, 2010: 104-107)

##### Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi 1 (penerimaan setoran tabungan *mudharabah*)

03/08/2008 Diterima setoran kliring bank BRI, pembukaan rekening tabungan *mudharabah* atas nama Zaenab sebesar Rp 10.000.000

Analisis: Telah diterima uang tunai untuk tabungan *mudharabah* sehingga dapat diakui sebagai tabungan *mudharabah*.

**Tabel 2.3 Contoh Penerimaan Setoran Tabungan *Mudharabah***

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
03/08/2008	Titipan Kliring	Rp 10.000.000	
	Rek. Tab. <i>Mudharabah</i> - (a/n Zaenab)		Rp 10.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 2 (Utang bagi hasil investasi)

30/08/2008 Berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan Bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok Tabungan *Mudharabah* sebesar Rp 50.000.000.

Analisis: Bagi hasil investasi yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah diakui sebagai kewajiban bank.

**Tabel 2.4 Contoh Utang Bagi Hasil Investasi**

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
30/08/2008	Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Tab. <i>Mudharabah</i>	Rp 50.000.000	
	Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi - Tab. <i>Mudharabah</i>		Rp 50.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 3 (Realisasi bagi hasil kepada nasabah)

01/09/2008 Dibayarkan bagi hasil tabungan *mudharabah* untuk Zaenab sebesar Rp 20.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Analisis: Realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah, dibukukan sebagai beban bagi hasil. Dalam kasus ini telah dilakukan pencatatan beban bagi hasil pada bagi hasil belum dibagi (transaksi 2), maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi.

**Tabel 2.5 Contoh Realisasi Bagi Hasil Kepada Nasabah**

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
01/09/2008	Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi - Tab. <i>Mudharabah</i>	Rp 20.000	
	Kas		Rp 17.000
	Titipan kas negara		Rp 3.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 4 (Penarikan tabungan *mudharabah*)

03/09/2008 Zaenab datang ke Bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui *counter teller* sebesar Rp 1.000.000. Analisis: Penarikan tabungan *mudharabah* diakui sebagai pengurang saldo tabungan *mudharabah*.

**Tabel 2.6 Contoh Penarikan Tabungan Mudharabah**

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
03/09/ 2008	Rek Tab. <i>Mudh</i> – (a/n Zaenab)	Rp 1.000.000	
	Kas		Rp 1.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

### Penyajian

Pada bahasan ini, transaksi tabungan disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Tabungan *mudharabah* disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada Dana *Syirkah* Temporer bukan bank – investasi tidak terikat disisi pasiva karena tabungan merupakan utang bank kepada nasabah. Sedangkan pada Laporan Laba Rugi yang terkait dengan tabungan *mudharabah* yaitu bagi hasilnya disajikan pada Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer.

**Tabel 2.7**

**Contoh Laporan Posisi Keuangan  
Per 03 September 2008**

<i>Aktiva</i>		<i>Pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b> Bukan bank – Investasi Tidak Terikat Tabungan <i>Mudharabah</i>	9.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

### Pengungkapan

Pengungkapan dalam kaitannya dengan tabungan *mudharabah* seperti jumlah tabungan dan *nisbah* bagi hasil diungkapkan pada Dana *Syirkah* Temporer bukan bank –investasi tidak terikat di Catatan Atas Laporan Keuangan.



**Tabel 2.8**  
**Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Per 31 Desember 2019**

	31 Des 2019
<b>Dana Syirkah Temporer</b> <b>Bukan Bank</b> Investasi tidak terikat – pihak ketiga Tabungan <i>Mudharabah</i>	9.000.000


Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

**Tabel 2.9**  
**Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Per 31 Desember 2019**

	31 Des 2019
<b>Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil</b> <b>Dana Syirkah Temporer</b> Tabungan <i>Mudharabah</i>	50.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**